

## **SKRIPSI**

### **ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN LARANGAN PENGGUNAAN LAMPU STROBO BAGI PENGEMUDI KENDARAAN RODA EMPAT PRIBADI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR UJUNG BATU**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat Memperoleh Gelar Kesarjaan  
Dalam Ilmu Hukum**



**Oleh :**  
**PARDOMUAN SIMATUPANG**  
**NIM. 1935012**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN  
FAKULTAS HUKUM  
2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

# ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN LARANGAN PENGGUNAAN LAMPU STROBO BAGI PENGEMUDI KENDARAAN RODA EMPAT PRIBADI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR UJUNG BATU

## SKRIPSI


Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat Memperoleh Gelar Kesarjaan  
Dalam Ilmu Hukum

PENYUSUN,

PARDOMUAN SIMATUPANG  
NIM. 1935012

  
Pembimbing I

Rise Karmila, SH., M. Hum  
NIDN. 1004068502

  
Pembimbing II  
Almadison, SH., MH., CPLC, CPCLE  
NIDN. 1003118101

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN  
FAKULTAS HUKUM  
2023

## LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Pengaji pada Tanggal 26 bulan Januari tahun 2023.

Tim Pengaji Skripsi :

Ketua : Rise Karmilia, SH., M.Hum .....

Sekretaris : Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE .....

Anggota 1 : Dr.Nofrizal.,Lc.,MH .....

Anggota 2 : Dani Kurniawansyah.,SH.,M.Kn .....

Anggota 3 : Rizki Anla Fater.,SH.,M.Kn .....

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Pasir Pengaraian



RISE KARMILIA,SH.,M.Hum

NIDN. 100068502

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pardomuan Simatupang

NIM : 1935012

Judul Skripsi : Analisis Terhadap Pelaksanaan Larangan Penggunaan Lampu Strobo Bagi Pengemudi Kendaraan Roda Empat Pribadi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ujung Batu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak ada persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Pekanbaru, 26 Januari 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Pardomuan Simatupang

NIM. 1935012

## **KATA PENGANTAR**

*“Salam Sejahtera ”*

Segala puji penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia yang tak terhingga sehingga tersusulah skripsi yang berjudul **“Analisis Terhadap Pelaksanaan Larangan Penggunaan Lampu Strobo Bagi Pengemudi Kendaraan Roda Empat Pribadi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ujung Batu”.**

Skripsi yang penulis susun ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan moril dan dukungan dari berbagai pihak yang berkompeten di dalam penelitian dan penulisan skripsi saya ini. Maka, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya dan rasa hormat yang setinggi – tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Hardianto, M. Pd, selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian.
2. Ibu Rise Karmila, SH., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian sekaligus Dosen Pembimbing I penulis atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan waktu bimbingan.
3. Bapak Almadison, SH., MH., CPLC, CPCLE, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fkultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian sekaligus Dosen

Pembimbing II penulis atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan waktu bimbingan.

4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
5. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
6. Teristimewa Istri penulis yaitu Hotmauli Br. Sitindaon dan anak-anak penulis yaitu Calvien Daniel, Putri Elisabeth dan Louis Edward Efrain atas dorongan semangatnya selama ini yang telah memotivasi penulis
7. Rekan – rekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian Angkatan Thaun 2019.
8. Semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan luar biasa kepada penulis yang tidak bisa penulis cantumkan namanya satu persatu dalam skripsi ini.

Permintaan maaf penulis ucapan atas segala kekurangan, serta hal – hal yang tidak berkenan dalam penulisan skripsi ini.. Penulis hanyalah manusia biasa yang jauh dari kata sempurna dan tak luput dari kesalahan. Begitu juga dengan skripsi yang penulis susun ini tentunya masih banyak kekurangan di dalamnya, masih perlu bimbingan dan arahan serta membutuhkan saran serta kritik dan juga saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, kalangan akademik serta instansi – instansi terkait serta dapat diapresiasi dengan baik.

Pasir Pengaraian, November 2022  
Penulis,

Pardomuan Simatupang  
NIM. 1935012

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
2.1 Landasan Landasan Teori	14
2.2 Kajian Terdahulu	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
3.1. Pendekatan Pendekatan	27
3.2. Alasan Pemilihan Lokasi	28
3.3. Jenis dan Sumber Data	32
3.4. Teknik Memperoleh Data	33
3.5. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling	34

3.6. Teknik Analisis Data	36
3.7. Definisi Operasional	38
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
4.2. Pembahasan	52
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
5.1 Kesimpulan	87
5.2 Saran	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel I. 1 Perbandingan Jumlah Kasus Pelanggaran Terhadap Larangan Penggunaan Lampu Strobo oleh Pengendara Kendaraan Roda Empat Pribadi Tahun 2021 dan Tahun 2022 di Wilayah Hukum Polsek Ujung Batu.....8

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar IV. 1	Peta Administratif Kecamatan Ujung Batu .....	44
Gambar IV. 2	Struktur Organisasi Polsek Ujung Batu .....	51

## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik III. 1	Perbandingan Jumlah Kasus Pelanggaran Terhadap Larangan Penggunaan Lampu Strobo oleh Pengendara Kendaraan Roda Empat Pribadi Tahun 2021 dan Tahun 2022 di Wilayah Hukum Polsek Ujung Batu .....	29
Grafik III. 2	Jumlah kasus Pelanggaran Terhadap Larangan Penggunaan Lampu Strobo oleh Pengendara Kendaraan Roda Empat Pribadi Tahun 2022 di wilayah Hukum Polres Rokan Hulu .....	31
Grafik IV. 1	Jumlah Penduduk Kecamatan Ujung Batu Berdasarkan Kelurahan/ Desa Tahun 2021 .....	45
Grafik IV. 1	Perbandingan Jumlah Pelanggaran Penggunaan Lampu Strobo Pada Kendaraan Pribadi Roda Empat Beserta Bentuk Penegakan Hukumnya di Wilayah Hukum Polsek Ujung Batu pada tahun 2021 dan 2022.....	59

## **ABSTRAK**

Terdapat larangan penggunaan lampu strobo bagi pengemudi kendaraan roda empat pribadi, yang secara eksplisit pengemudi tersebut dikecualikan terhadap ketentuan yang memperbolehkan penggunaan lampu strobo dalam Pasal 59 ayat (1) sampai dengan ayat 5 Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sanksi hukum pada Pasal 287 ayat (4) Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan kentuan dikenakan sanksi dipidana kurungan atau denda. Jenis penelitian: penelitian yuridis empiris. Data yang digunakan: data primer yang bersumber dari wawancara; data sekunder yang bersumber dari jurnal, peraturan perundang – undangan dan internet. Metode analisa yang digunakan berasal dari wawancara dan kajian kepustakaan. Penegakan hukum penggunaan lampu strobo bagi pengemudi kendaraan roda empat pribadi di wilayah Kepolisian Sektor Ujung Batu belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, masih tingginya angka pelanggaran disertai dengan bentuk penerapan sanksi terhadap pelanggar tahun 2022 sebanyak 17 kasus yang hanya berupa teguran lisan. Faktor yang menghambat: *Pertama*, prinsip-prinsip dan hukum kepolisian seperti *restorative justice*, *community policing* dan konsep kewenangan pada diskresi kepolisian yang memberikan kewenangan dan pilihan bentuk penegakan hukum terhadap para pelanggar sebagai dasar pemberian teguran lisan. *Kedua*, Penegakan hukum yang hanya dilakukan kepada pengemudi yang melanggar, sedangkan kepada penjual tidak dilakukan penertiban; Diskresi kepolisian oleh petugas yang tidak menerapkan sanksi denda atau pidana kurungan terhadap pelanggar. *Ketiga*, minimnya jumlah anggaran yang dimiliki Polsek Ujung Batu. *Keempat*, rendahnya kesadaran hukum masyarakat. *Kelima* budaya melanggar hukum oleh masyarakat. Upaya mengatasi hambatan: *Pertama*, sebaiknya penerapan prinsip dan hukum kepolisian yang tepat guna dan efektif dalam kerangka diskresi. *Kedua*, sebaiknya dilaksanakan penegakan hukum yang adil dan berimbang baik terhadap penjual lampu strobo dan pengemudi yang memperlakukan terkait penerapan sanksi. *Ketiga*, sebaiknya menambah anggaran Polsek Ujung Batu. *Keempat*, sebaiknya dilaksanakan Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas. *Kelima*, sebaiknya melibatkan tokoh masyarakat sebagai upaya persuasif untuk mengurangi angka pelanggaran.

***Kata Kunci: Lampu Strobo, Ujung Batu***

## **ABSTRACT**

*There is a ban on the use of strobe lights for drivers of private four-wheeled vehicles, which are explicitly exempted from the provisions that allow the use of strobe lights in Article 59 paragraph (1) to paragraph 5 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Legal sanctions in Article 287 paragraph (4) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, provided that sanctions are imposed with imprisonment or a fine. Type of research: empirical juridical research. Data used: primary data sourced from interviews; secondary data sourced from journals, laws and regulations and the internet. The analytical method used comes from interviews and literature review. Law enforcement on the use of strobe lights for drivers of private four-wheeled vehicles in the Ujung Batu Sector Police area has not been carried out properly, there is still a high number of violations accompanied by the form of imposing sanctions on violators in 2022 as many as 17 cases which are only in the form of verbal warnings. Obstacle factors: First, police principles and laws such as restorative justice, community policing and the concept of authority at the discretion of the police which gives authority and choices of forms of law enforcement against violators as a basis for giving verbal warnings. Second, law enforcement is only carried out on violating drivers, while the sellers are not disciplined; Police discretion by officers who do not apply fines or imprisonment to violators. Third, the minimum amount of budget owned by the Ujung Batu Police. Fourth, the low legal awareness of the community. The five cultures break the law by society. Efforts to overcome obstacles: First, it is better to apply appropriate and effective police principles and laws within the framework of discretion. Second, law enforcement should be carried out in a fair and balanced way both for sellers of strobe lights and for drivers who violate the application of sanctions. Third, you should increase the budget for the Ujung Batu Police. Fourth, Traffic Community Education should be implemented. Fifth, it is better to involve community leaders as a persuasive effort to reduce the number of violations.*

**Keywords:** *Stobo Light, Ujung Batu*